

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADPA PELAKU TINDAK PIDANA JUAL BELI BIBIT LOBSTER SECARA ILEGAL (Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw)

Oleh

SRI CAHYANI SAUDAH JAYA NINGRAT

Tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum serta putusan pidana yang dijatuhi oleh hakim pada perkara Nomor124/Pid.Sus/2019/PN masih terlalu ringan. Pidana yang dijatuhi tersebut dirasa kurang cukup memberikan efek jera bagi para terdakwa. Hal ini terlihat dengan masih maraknya pengambilan serta jual beli bibit lobster secara ilegal yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku jual beli bibit lobster secara ilegal berdasarkan putusan hakim Nomor124/Pid.Sus/2019/PN.Liw., dan apakah penjatuhan pidana pada pelaku jual beli bibit lobster (*benur*) secara ilegal pada putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw telah memenuhi asas cita hukum.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun Narasumber pada penelitian ini terdiri atas satu orang Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, satu orang Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui, dan satu orang Akademisi Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku jual beli bibit lobster (*benur*) secara ilegal berdasarkan putusan hakim No. 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw dari aspek yuridis pada putusan ini terlihat dari dakwaan oleh jaksa penuntut umum serta adanya alat bukti sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus. Dari aspek filosofis dapat dilihat dengan adanya penjatuhan pidana pada perkara ini dapat memberikan

Sri Cahyani Saudah Jaya Ningrat

keadilan bagi para terdakwa dan juga bagi masyarakat. Aspek sosiologis dari putusan ini memberikan edukasi bagi masyarakat luas terkait dengan larangan penangkapan dan atau penjualan bibit lobster. Pemenuhan asas cita hukum dalam putusan hakim No. 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw. Dari sudut keadilan bahwa putusan ini memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Dari sudut kemanfaatan hukum putusan ini memberikan dampak terhadap tindak pidana perikanan. Dari sudut kepastian hukum putusan ini memberikan kepastian bagi para terdakwa dengan dijatuhinya pidana sebagai hukuman bagi para terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah bahwa hakim diharapkan mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaian terhadap tindak pidana jual beli bibit lobster sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku serta tetap memperhatikan pemenuhan cita hukum dari putusannya. Serta dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa diharapkan hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat agar pelaku mendapatkan efek jera. Serta agar dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlindungan bibit lobster sehingga masyarakat dapat bijak dalam memanfaatkan hasil lautnya.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Asas Cita Hukum, Tindak Pidana Jual Beli Bibit Lobster